



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**  
**DAN**  
**KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DAN**  
**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI BANGKA BELITUNG**  
  
**TENTANG**  
**PENDAMPINGAN DANA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN**  
**VIRUS CORONA (COVID-19) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 700/15/DINKES/2020  
NOMOR: B-1201/L.9/CU.1/07/2020  
NOMOR: MoU-23/PW29/1/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (08 - 07 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. RANU MIHARDJA : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	




3. IKHWAN MULYAWAN : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan wilayah tugas meliputi provinsi yang bersangkutan;
- C. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Negara yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- D. Bahwa untuk pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan sesuai dengan peraturan dan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan dana, perlu dilakukan sinergi dan dukungan berbagai pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pendampingan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan sinergi yang saling mendukung sesuai dengan rencana kerja khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga memperoleh hasil yang optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat.

## LOKASI SINERGI

### Pasal 2

Lokasi pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* ini adalah berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## OBJEK SINERGI

### Pasal 3

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah pendampingan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan dan pencegahan *Covid-19* di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 4




Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pencegahan atas penyalahgunaan dana pengadaan barang dan jasa untuk penanganan dan pencegahan *Covid-19*;
3. pendampingan hukum, monitoring, evaluasi, dan tindakan hukum lain, guna keperluan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme pada kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait dana pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat menjadi narasumber bagi PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sepakat untuk menyampaikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan penanggulangan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat menjadi pedoman bagi PIHAK KESATU dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan penanggulangan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan membuat rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 7

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

#### PEMBIAYAAN




##### Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	



- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,


PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,





IKHWAN MULYAWAN

RANU MIHARDJA



ERZALDI ROSMAN

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	